

SURAT EDARAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
OPTIMALISASI PEMANFAATAN BANTUAN BAHAN BACAAN BERMUTU UNTUK  
PERPUSTAKAAN UMUM DESA/KELURAHAN, TAMAN BACAAN MASYARAKAT,  
DAN PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH

- Yth. 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi;  
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota;  
3. Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan;  
4. Kepala Taman Bacaan Masyarakat;  
5. Kepala Perpustakaan Rumah Ibadah;  
di Tempat.

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengatur bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengatur bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus, dan masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Dalam rangka mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap bahan perpustakaan yang bermutu, meningkatkan ketersediaan koleksi pada perpustakaan serta memperkuat kualitas layanan perpustakaan, Perpustakaan Nasional telah memberikan bantuan bahan bacaan bermutu yang disertai dengan rak buku kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Perpustakaan Rumah Ibadah di seluruh Indonesia. Pemberian bantuan bahan bacaan bermutu tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Perpustakaan Nasional dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi dan pengetahuan serta memperkuat peran Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Perpustakaan Rumah Ibadah sebagai ruang belajar dan pusat kegiatan literasi masyarakat. Oleh karena itu, bantuan yang telah diberikan perlu dimanfaatkan secara optimal, dikelola secara tertib, dan

didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberian bantuan.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian bantuan bahan bacaan bermutu, telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Rumah Ibadah dalam Penguatan Literasi Masyarakat yang ditetapkan pada Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, masih diperlukan penguatan dan penegasan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pendayagunaan bantuan bahan bacaan bermutu agar bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan serta penguatan literasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan bahan bacaan bermutu secara efektif, tepat guna, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan manfaat bagi masyarakat, perlu menetapkan Surat Edaran Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional tentang Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Perpustakaan Rumah Ibadah.

#### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan pemantauan, pelaporan, dan tindak lanjut pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu.

Surat Edaran Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional ini bertujuan:

1. mengoptimalkan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu untuk mendukung peningkatan minat dan budaya baca serta pengembangan literasi masyarakat;
2. memastikan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu diterima, ditata, dimanfaatkan, dipelihara, dipantau, dan dilaporkan secara berkelanjutan; dan
3. menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu, termasuk tindak lanjut dan pengalihan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional ini meliputi:

1. kewajiban penerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dalam menerima, memeriksa, menata, menyediakan akses, memanfaatkan, memelihara, dan melaporkan pemanfaatan bantuan;
2. pemantauan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota terhadap pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu;
3. verifikasi dan klarifikasi terhadap penerima bantuan yang pemanfaatannya belum optimal, tidak sesuai dengan tujuan program, dan/atau tidak menunjukkan komitmen dalam pemanfaatannya;
4. pengalihan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu; dan

5. penyampaian hasil verifikasi dan klarifikasi, serta pengalihan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota kepada Perpustakaan Nasional.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Surat Edaran Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peningkatan Budaya Literasi Melalui Taman Bacaan Masyarakat Desa/Perpustakaan Desa;
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1204); dan
5. Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Rumah Ibadah dalam Penguatan Literasi Masyarakat.

E. Isi Edaran

1. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu, penerima bantuan dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Penerima bantuan wajib:
  - a. memastikan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dan rak buku telah diterima dalam kondisi baik serta melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian jenis, jumlah, judul, kondisi, dan kelengkapan bantuan;
  - b. mengeluarkan 1 (satu) unit rak buku dari kemasan dan merakitnya sesuai dengan petunjuk pemasangan yang disediakan sehingga siap digunakan;
  - c. mengeluarkan seluruh koleksi Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dari kemasan dan menatanya secara rapi dan teratur pada rak buku yang telah disediakan serta menempatkannya pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
  - d. menyediakan akses dan memanfaatkan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu secara aktif dan optimal melalui penyelenggaraan kegiatan literasi yang melibatkan masyarakat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masyarakat setempat;
  - e. menjaga, memelihara, dan mendayagunakan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat; dan
  - f. melakukan pelaporan secara berkala atas kondisi dan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional tautan: [https://bit.ly/Pemantauan\\_Pelaporan\\_BahanBacaanBermutu](https://bit.ly/Pemantauan_Pelaporan_BahanBacaanBermutu).
3. Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota wajib:
  - a. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada penerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dalam pelaksanaan program;

- b. melakukan pemantauan dan memastikan penerima bantuan telah menerima dan memeriksa kelengkapan bantuan, merakit rak buku, menata koleksi, menyediakan akses, serta memanfaatkan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu bagi masyarakat;
  - c. mendorong dan memfasilitasi penerima bantuan dalam memanfaatkan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu melalui berbagai kegiatan literasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan;
  - d. mendorong penerima bantuan untuk melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu; dan
  - e. memantau kepatuhan penerima bantuan dalam menyampaikan pelaporan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu.
4. Tindak lanjut pemantauan:
- a. Apabila hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota ditemukan adanya dugaan bahwa pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu belum optimal, tidak sesuai dengan tujuan program, dan/atau penerima bantuan tidak menunjukkan komitmen dalam pemanfaatannya, Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap penerima bantuan;
  - b. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penerima bantuan yang terbukti belum melaksanakan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu secara optimal, tidak sesuai dengan tujuan program, dan/atau tidak menunjukkan komitmen dalam pemanfaatannya, Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pengalihan bantuan kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, atau Perpustakaan Rumah Ibadah lain yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis sebagai calon penerima pengganti;
  - c. Pengalihan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu hanya dapat dilakukan kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, atau Perpustakaan Rumah Ibadah lainnya yang berada dalam rumpun sasaran penerima bantuan yang sama;
  - d. kriteria dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon penerima pengganti:
    - 1) Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Rumah Ibadah sudah terbentuk kelembagaan perpustakaannya dibuktikan dengan melampirkan Keputusan Pendirian Perpustakaan;
    - 2) memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP);
    - 3) memiliki pengelola perpustakaan; dan
    - 4) belum pernah ditetapkan dan diusulkan sebagai penerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu.
  - e. pelaksanaan pengalihan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengalihan Pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu yang ditandatangani oleh penerima bantuan semula dan penerima pengganti serta diketahui oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota. Format Berita Acara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Edaran Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional ini;

- f. Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf e beserta dokumen pendukung pengalihan kepada Perpustakaan Nasional sebagai laporan atas pelaksanaan pengalihan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu. Berita Acara dan dokumen pendukung tersebut digunakan sebagai dasar administrasi dalam pencatatan dan pemutakhiran data penerima bantuan serta untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu oleh penerima yang baru; dan
- g. Perpustakaan Nasional menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Perubahan Penetapan Penerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu setelah menerima laporan dan dokumen pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

F. Penutup

Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Perpustakaan Rumah Ibadah penerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan bantuan, menjamin keberlangsungan pelayanan perpustakaan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan, meningkatkan minat dan budaya baca, serta mendukung pengembangan literasi untuk produktivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Surat Edaran Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2026

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ADIN BONDAR

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
OPTIMALISASI PEMANFAATAN BANTUAN  
BAHAN BACAAN BERMUTU UNTUK  
PERPUSTAKAAN UMUM DESA/KELURAHAN,  
TAMAN BACAAN MASYARAKAT, DAN  
PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH

BERITA ACARA PENGALIHAN  
PEMANFAATAN BANTUAN BAHAN BACAAN BERMUTU  
Nomor: .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., bertempat di ....., berdasarkan hasil  
verifikasi dan klarifikasi terhadap pemanfaatan program Bantuan Bahan Bacaan  
Bermutu telah dilaksanakan pengalihan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan  
Bermutu.

Pengalihan pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dari penerima  
bantuan semula selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA kepada penerima  
pengganti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertujuan untuk memastikan  
keberlanjutan pemanfaatan bantuan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan  
program.

PIHAK PERTAMA

Nama Lembaga : .....  
Nama Ketua/Penanggung Jawab : .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya, pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu dialihkan kepada:

PIHAK KEDUA

Nama Lembaga : .....  
Nama Ketua/Penanggung Jawab : .....  
Alamat : .....

PIHAK PERTAMA menyatakan mengalihkan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu  
kepada PIHAK KEDUA, meliputi:

1. .... (.....) judul/eksemplar bahan bacaan; dan
2. .... (.....) unit rak buku.

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima, melaksanakan kewajiban,  
memanfaatkan, memelihara, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan  
Bantuan Bahan Bacaan Bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan  
tujuan program.

Demikian Berita Acara Pengalihan Pemanfaatan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan pengalihan pemanfaatan bantuan dan untuk disampaikan kepada Perpustakaan Nasional sebagai laporan serta dasar administrasi dalam pencatatan dan pemutakhiran data penerima bantuan.

PIHAK PERTAMA  
Ketua/Penanggung Jawab

PIHAK KEDUA  
Ketua/Penanggung Jawab

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota

(.....)

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ADIN BONDAR